



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SCENAIDER CLASEIN HASUDUNGAN SIAHAAN
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 128989

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/175 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah Seluas 243 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.250.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV TURBO CRV TURBO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, BMW X3 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.030.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.460.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.298.275.113

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.042.235.770

F. HARTA LAINNYA Rp. 892.247.905

Sub Total Rp. 7.492.758.788

III. HUTANG Rp. 450.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.042.758.788

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.